

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF MENGENAI PENGELOLAAN BARANG TEMUAN (*LUQATHAH*)

A. Ketentuan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Barang Temuan (*Luqathah*)

Pada dasarnya orang yang menemukan barang terlantar atau barang yang tidak diketahui siapa pemiliknya, diharuskan orang tersebut untuk mengembalikan kepada pemilik aslinya. Hal ini bisa dilakukan secara langsung mengembalikan kepada pemilik aslinya atau menunggu hingga waktu tertentu apabila tidak diketahui siapa pemiliknya atau sampai pemiliknya sendiri yang datang untuk mengaku secara sah sebagai pemilik barang tersebut.

Memang, tidak semua barang memiliki sertifikat hak milik dan mudah diketahui siapa pemiliknya. Ketika hal ini terjadi pada lokasi bencana, maka sudah dipastikan bahwa barang itu masuk ke dalam kategori barang barang temuan (*luqathah*).¹

Maka dari itu, berlaku pula hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan barang temuan (*luqathah*) ini seperti mengenal barang temuan, menyimpan barang temuan di tempat yang semestinya dan mengumumkannya.²

¹ Muhammad Syamsudin, “Menyikapi Barang Temuan di Area Bencana dalam Fiqih Muamalah,” NU Online, 19 Januari 2020, diakses 16 April 2025 <https://nu.or.id/syariah/menyikapi-barang-temuan-di-area-bencana-dalam-fiqih-muamalah-LeD1d>.

² Baharun, *Fiqih Mu'amalat (Kajian Fiqih Muamalat Menurut Madzhab Imam Syafi'i Ra.)*, hlm. 369.

1. Mengenal barang temuan

Bagi orang yang menemukan barang dan mengambilnya disunnahkan untuk mengenali sifat-sifat dari barang temuan tersebut. Biasanya barang yang ditemukan memiliki ciri-ciri yang dapat dikenali secara langsung. Oleh karena itu, penemu wajib untuk mengetahui ciri-ciri dari barang temuan tersebut.³

2. Menyimpan barang temuan di tempat yang semestinya

Dalam hal ini, *luqathah* adalah amanat bagi orang yang mengambil. Apabila hilang, rusak, berkurang nilainya tanpa kesengajaan, ia tidak menggantinya sebagaimana barang titipan. Apabila orang yang mengambil *luqathah* merusakkannya, atau hilang karena keteledorannya, ia menggantinya dengan barang sejenis jika ada padanya, dan mengganti harganya jika tidak ada padanya.

Kemudian apabila yang mengambil *luqathah* meninggal dunia, ahli waris menggantikan posisinya untuk menyelesaikan pengumuman jika belum genap setahun, dan boleh memilikinya setelah satu tahun. Jika pemiliknya datang, pemilik itu boleh mengambil barangnya dari ahli waris penemunya.⁴

³ Baharun, hlm. 369.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 366.

3. Mengumumkannya

Setelah mengetahui dan mengenali ciri-ciri barang temuan, penemu memiliki kewajiban untuk mengumumkan adanya penemuan barang tersebut. Wajibnya mengumumkan adalah atas setiap orang yang mengambil *luqathah*, baik dia ingin memilikinya atau menjaganya untuk pemiliknya. Menjaga *luqathah* untuk pemiliknya hanyalah agar *luqathah* sampai kepadanya, sedangkan caranya adalah dengan diumumkan. Menjaga *luqathah* tanpa mengumumkan berarti menyia-nyiakannya dari pemiliknya, sehingga tidak diperbolehkan sebagaimana tidak bolehnya mengembalikan *luqathah* ke tempatnya atau melemparkannya ke tempat lain.⁵

Jika barang temuan (*luqathah*) tersebut berupa barang yang berharga seperti motor, emas, uang tunai dalam jumlah yang banyak atau yang sekiranya apabila terjadi kehilangan menyebabkan penyesalan, maka harus diumumkan dalam jangka waktu satu tahun lamanya, misalnya dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumumkannya dua kali dalam sehari, pagi dan sore selama 1 minggu.
- b. Lalu sekali sehari baik pada waktu pagi atau sore selama 1 minggu atau 2 minggu.
- c. Lalu mengumumkannya sekali atau dua kali dalam 1 minggu dan hal itu dilakukan hingga 7 minggu.

⁵ Qudamah, *Al-Mughni*, hlm. 278.

- d. Kemudian mengumumkannya sekali atau dua kali setiap bulannya hingga akhir tahun.

Namun, apabila barang yang bernilai sedikit tetap harus diumumkan tetapi tidak harus satu tahun, cukup diumumkan dalam jangka waktu yang diperkirakan setelah berlalunya waktu tersebut pemiliknya sudah tidak lagi mencarinya atau sudah mengikhlaskannya.

Baru kemudian setelah itu orang yang menemukan boleh memilikinya, dengan catatan orang tersebut wajib mengembalikan kepada pemiliknya apabila orang tersebut bertemu dengannya suatu waktu nanti dengan perincian hukum tersebut di atas, yaitu jika masih ada barangnya maka harus dikembalikan barangnya atau dengan memberikan harga dari barang temuan itu jika telah digunakan atau lepas dari kepemilikannya.⁶

Dalam kitab Al-Mughni pada bab *luqathah* pasal kedua: kadar pengumuman, yaitu setahun. Hal tersebut diriwayatkan dari Umar, Ali dan Ibnu Abbas dan itulah pendapat Said bin Al-Musayyab, Asy-Sya'bi, Malik, Asy-Syafi'i dan para ulama ra'yi. Ada riwayat lain dari Umar, bahwa penemu mengumumkan *luqathah* selama tiga bulan. Juga ada riwayat bahwa pengumuman itu tiga tahun lamanya, sebab Ubay bin Ka'ab ra. meriwayatkan bahwa Nabi Saw. menyuruh dia untuk mengumumkan seratus dinar selama tiga tahun. Abu Ayyub Al-Hasyimi berkata: "Di bawah lima puluh dirham diumumkan selama tiga hari sampai tujuh hari." Al

⁶ Baharun, *Fiqih Mu'amalat (Kajian Fiqih Muamalat Menurut Madzhab Imam Syafi'i Ra.)*, hlm. 370-372.

Hasan bin Shalih berkata: “Di bawah sepuluh dirham diumumkan selama tiga hari.” As-Tsauri berkata mengenai satu dirham: “Diumumkan selama empat hari.” Ishaq berkata: “Di bawah satu dinar diumumkan selama seminggu atau sekitarnya.”

Pasal ketiga: waktu pengumuman, yaitu siang bukan malam, sebab siang adalah waktu berkumpulnya manusia dan pada siang hari mereka saling bertemu, sedangkan malam tidak. Pada hari dan minggu di mana *luqathah* ditemukan, pengumuman harus lebih banyak, sebab saat itu pemiliknya sangat mencarinya. Setelah itu, pengumuman tidak wajib berturut-turut.⁷

Pasal keempat: tentang tempat pengumuman, pengumuman ini dapat dilakukan di berbagai tempat yang mudah dijangkau dan sering di lalui oleh banyak orang, seperti di tempat barang di temukan, di pintu-pintu masjid, di pasar atau tempat-tempat keramaian lainnya. Hal ini bertujuan untuk menyebarluaskan *luqathah* dan menampakkannya agar jelas siapa pemiliknya.

Pasal kelima: tentang orang yang mengumumkan, penemu boleh mengumumkan sendiri dan dia boleh menjadikan orang lain sebagai wakilnya. Jika dia menemukan orang yang berbuat suka rela tanpa upah, maka sudah jelas. Jika tidak menemukan orang tersebut dan dia butuh biaya, maka biaya itu ditanggung oleh penemu.⁸

⁷ Qudamah, *Al-Mughni*, hlm. 278-280.

⁸ Qudamah, hlm. 281.

Pasal keenam: tentang cara mengumumkan, proses pengumuman dilakukan hanya dengan menyebutkan jenis *luqathah* saja, tidak lainnya. Katakan dalam pengumuman, “Barang siapa kehilangan emas atau perak atau dinar atau baju atau sejenisnya.” Sebab Umar berkata kepada penemu emas di jalan Syam: “Jangan menyebutkan sifat *luqathah*.” Sebab jika *luqathah* disifati, maka didengar oleh orang yang mendengar, sehingga sifat itu tidak menjadi bukti pemilikannya karena pemilik dan lainnya sama dalam hal tersebut. Di samping itu, tidak menutup kemungkinan ada orang yang mengaku sebagai pemilik *luqathah* karena dia tahu sifat *luqathah*, padahal dia bukan pemilikannya. Maka *luqathah* lepas dari pemilikannya.⁹

Pada masa Rasulullah Saw. persoalan mengenai barang temuan (*luqathah*) ini sudah terjadi, dan pernah suatu ketika ada yang menanyakan hal-hal apa saja yang harus dilakukan terhadap barang temuan (*luqathah*) maka pada saat itu Rasulullah Saw. menjawab dan menjelaskannya supaya mengenali ciri-ciri barang tersebut seteliti mungkin, baik dari segi bentuk, jumlah, dan nilainya, adapun kalau barang yang didapat itu barang yang besar atau berharga, hendaklah diberitahukan dalam masa satu tahun.¹⁰

Hadis yang berkaitan dengan hal ini mengenai kewajiban bagi penemu untuk mengenali dan mengumumkan barang temuan (*luqathah*) adalah:

⁹ Qudamah, hlm. 281-282.

¹⁰ Roza, “Kedudukan Barang Temuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. (studi komparatif), hlm. 3.

حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعت عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن اللقطة فقال : «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها». قال : فضالة الغنم ؟ قال : «هي لك أو لأخيك أو للذئب». قال فضالة الإبل ؟ قال : «ما لك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها».¹¹

“Telah meriwayatkan Ismail dari Malik dari Rabi’ah bin Abi Abdirrahman dari Yazid Maulal Munba’ist dari Zaid bin Khalid ra. berkata : ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw. untuk bertanya tentang barang temuan, maka Beliau Saw. bersabda : «Kenalilah wadahnya dan pengikatnya, kemudian umumkan selama setahun, apabila pemiliknya datang maka serahkan kepadanya apabila tidak maka terserah padamu». Lalu orang itu bertanya : “bagaimana dengan kambing yang tersesat?” Rasulullah Saw. bersabda: “ia adalah milikmu, atau saudaramu, atau serigala». Orang itu bertanya lagi : “bagaimana dengan unta yang tersesat?” Rasulullah Saw. bersabda : ada apa urusanmu dengannya? Ia membawa tempat air minumnya dan alas kakinya, ia dapat mendatangi air dan memakan pepohonan (daun-daunan) hingga pemiliknya menemukannya».” (HR. Bukhari No. 2372).¹²

Apabila si pemilik tidak juga datang setelah lewat satu tahun, maka penemu diperbolehkan menyedekahkan barang temuannya atau memanfaatkan untuk kepentingannya sendiri, baik dia termasuk orang kaya atau miskin. Dia juga tidak berkewajiban menggantinya. Sebagai dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi dari Suwaid bin Ghafilah.¹³ Berikut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu:

¹¹ Imam Abi Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari*, Juz 3 (Darul Fikr, 1414), hlm. 110.

¹² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari (Transliterasi) Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jilid 13 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 462-463.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Al-Maktabah Al-Assrya, t.t.), hlm. 176.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُؤَيْدَ بْنَ غَفْلَةَ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي غَزَاةٍ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا، فَقَالَ لِي: أَلْقِهِ، قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ إِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ. فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا، فَمَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا»، فَعَرِّفْتُهَا حَوْلًا. ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا»، فَعَرِّفْتُهَا حَوْلًا. ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرِّفْتُهَا حَوْلًا. ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: «اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوَكَّاءَهَا وَوَعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا إِلَّا اسْتَمْتَعْ بِهَا»¹⁴

“Telah meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Harb, menceritakan kepada kami Syu’bah dari Salamah bin Kuhail dia berkata: aku mendengar Suwaid bin Ghafilah berkata: aku pernah bersama Salman bin Rabi’ah dan Zaid bin Suhan dalam suatu peperangan, lalu aku menemukan cambuk, maka keduanya berkata kepadaku: buanglah. Aku berkata: tidak, tetapi jika aku menemukan pemiliknya, maka aku akan menyerahkan kepadanya. Jika tidak, maka aku akan memanfaatkannya. Ketika kembali kami pun menunaikan haji dan aku lewat di Madinah dan bertanya kepada Ubay bin Ka’ab ra. ia berkata: aku menemukan pundi yang berisi seratus dinar pada masa Nabi Muhammad Saw. aku membawanya kepada Nabi Saw. maka Beliau bersabda “umumkanlah ia selama satu tahun.” Aku pun mengumumkannya selama satu tahun. kemudian aku datang dan beliau bersabda, “umumkan ia selama satu tahun. Aku mengumumkannya selama satu tahun, kemudian aku datang dan beliau bersabda, “umumkan selama satu tahun. Aku kembali mengumumkannya selama satu tahun kemudian datang kepada beliau untuk yang keempat kalinya. Maka beliau bersabda, “kenali jumlahnya, penutupnya dan wadahnya. Apabila pemiliknya datang (maka serahkan kepadanya), dan jika tidak, maka manfaatkanlah ia.”(HR. Bukhari No. 2337).¹⁵

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa barang temuan (*luqathah*) harus diumumkan kepada masyarakat luas selama jangka waktu satu tahun. Apabila pemilik asli tidak juga datang dalam masa waktu

¹⁴ Muhammad, hlm. 130–31.

¹⁵ Al-Asqalani, *Fathul Baari (Transliterasi) Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, hlm. 488-489.

tersebut, maka penemu bisa memanfaatkan barang temuan (*luqathah*) tersebut.

Fuqaha berbeda pendapat seputar status hukum *luqathah* setelah selama satu tahun diumumkan namun pemiliknya tidak juga diketahui. Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan, *multaqith* boleh memilikinya jika ia adalah orang miskin, jika ia orang kaya maka tidak boleh. Pendapat kedua mengatakan, *multaqith* boleh memilikinya secara mutlak, baik ia orang miskin maupun orang kaya.

Ulama Hanafiyah mengatakan, apabila *multaqith* orang kaya, maka ia tidak boleh memanfaatkan dan menggunakan *luqathah* tersebut. Akan tetapi ia harus menyedekahkannya kepada orang-orang miskin, baik kepada orang miskin yang bukan kerabatnya, maupun kepada orang miskin yang masih termasuk kerabatnya meskipun itu adalah kedua orang tuanya, atau istrinya atau anaknya sendiri. Karena *luqathah* itu adalah harta orang lain, sehingga tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan tanpa kerelaan pemiliknya. Hal ini berdasarkan kemutlakan nash-nash agama yang menyatakan larangan “memakan” harta orang lain secara bathil, Di antaranya adalah surah An-Nisa ayat 29 yang terdapat pada bab satu bagian latar belakang.

Adapun jika *multaqith* adalah orang miskin, maka ia boleh memanfaatkan dan menggunakannya atas nama sedekah. Hal ini berdasarkan hadis, “maka, hendaklah ia menyedekahkannya.”¹⁶

Apabila pemilik *luqathah* diketahui, namun *luqathah* itu sudah terlanjur disedekahkan atau dimanfaatkan, maka pemilik *luqathah* itu bisa memilih salah satu dari beberapa opsi berikut. Pertama, ia mengesahkan penyedekahan itu dan baginya pahala sedekah itu. Kedua, meminta ganti kepada *multaqith*. Ketiga, mengambil kembali *luqathah* itu dari tangan si miskin yang disedekahi apabila barangnya masih ada. Apabila pemilik *luqathah* menuntut ganti kepada *multaqith*, maka *multaqith* tidak berhak meminta ganti kepada si miskin yang disedekahi itu. Begitu juga, apabila pemilik *luqathah* itu mengambil kembali *luqathah* itu dari tangan si miskin, maka ia (si miskin) tidak berhak meminta ganti kepada *multaqith*.

Sementara itu, jumhur fuqaha berpendapat bahwa *multaqith* boleh memiliki *luqathah* yang ditemukan dan dipungutnya, dan statusnya sudah menjadi seperti harta miliknya yang lain, baik apakah ia orang kaya maupun orang miskin. Karena hal ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat, seperti Umar Ibnul Khaththab ra., Abdullah Ibnu Mas’ud ra., Aisyah ra. dan Abdullah Ibnu Umar ra. Hal ini juga tertetapan berdasarkan sabda Rasulullah Saw. dalam hadis Zaid Ibnu Khalid ra., “Apabila setelah diumumkan selama satu tahun, pemiliknya tidak diketahui juga, maka

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Darul Fikr, 1405), hlm. 781.

gunakanlah *luqathah* itu.” Dalam sebuah redaksi disebutkan, “maka, manfaatkanlah.” Dalam sebuah redaksi disebutkan, “maka, terserah kamu.” Dalam hadis Ubai Ibnu Ka’b ra. disebutkan, “maka, gunakanlah.” Dalam sebuah redaksi disebutkan, “*fa istamti’ bihaa* (maka, gunakanlah).” Ini adalah hadis shahih.

Sementara argumentasi yang digunakan oleh ulama Hanafiyyah berkenaan dengan hadis Iyadh Ibnu Himar ra. “maka itu adalah harta Allah Swt. yang Dia berikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya” ini merupakan argumentasi yang tidak memiliki dasar pijakan dan kekeliruannya tampak jelas. Karena segala sesuatu pada hakikatnya memang disandarkan kepada Allah Swt. baik penciptaannya maupun pemilikannya (maksudnya segala sesuatu memang diciptakan oleh Allah Swt. dan segala sesuatu pada hakikatnya adalah milik-Nya). Allah Swt. berfirman “dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.”

Adapun jalur atau cara supaya *luqathah* itu bisa menjadi milik *multaqith* menurut jumhur, maka di sini terdapat perbedaan pendapat. Ulama Hanabilah mengatakan, *luqathah* itu secara hukum masuk ke dalam kepemilikan *multaqith* dengan sendirinya setelah selesai diumumkan selama satu tahun dan pemiliknya belum diketahui juga, sama seperti hak waris. Hal ini berdasarkan hadis, “apabila pemiliknya datang, maka serahkanlah kepadanya. Jika tidak, maka itu adalah jalan *luqathah* tersebut menjadi milikmu.” Juga berdasarkan hadis, “maka, gunakanlah.”

Seandainya kepemilikan atas *luqathah* itu tergantung kepada keinginan *multaqith* untuk memilikinya, maka tentunya Rasulullah Saw. akan menjelaskannya.

Sementara itu, ulama Malikiyyah berpendapat *luqathah* itu bisa menjadi milik *multaqith* dengan syarat ia memperbarui keinginan dan maksudnya untuk memilikinya, karena tidak adanya ijab dari orang lain.

Sedangkan ulama Syafi’iyyah mengatakan, *luqathah* itu menjadi milik *multaqith* jika ia berkeinginan memilih untuk memilikinya dengan mengucapkan suatu perkataan yang menunjukkan hal itu, seperti, “Aku ingin memiliki *luqathah* yang aku temukan dan pungut ini.” Alasannya adalah, karena kepemilikan atas *luqathah* itu adalah bentuk pemilikan dengan adanya ganti, maka di sini dibutuhkan adanya keinginan memilih untuk memilikinya, sama seperti yang berlaku dalam kasus *syafii’* memiliki *al-Masyfu’ fihi* dengan berdasarkan hak *syuf’ah*.¹⁷

Ulama sepakat kecuali ulama mazhab Azh-Zhahiri, bahwa apabila *multaqith* memakan (menggunakan, mengkonsumsi) *luqathah* yang dipungutnya, maka ia menanggung untuk menggantinya.¹⁸

Apabila ada barang temuan yang membutuhkan biaya perawatan selama pengumuman misalnya hewan ternak, maka biaya tersebut ditanggung oleh penemu jika tujuannya hanya untuk menjaga barang temuan agar tidak hilang atau jatuh ke tangan yang salah. Jika pemiliknya

¹⁷ Az-Zuhaili, hlm. 782.

¹⁸ Az-Zuhaili, hlm. 783.

ditemukan, pemilik wajib mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan penemu.¹⁹ Jika pemilik tidak ditemukan, biaya bisa diambil dari hasil penjualan sebagian barang temuan atau baitul mal jika ada, atau hakim meminjamkan dan pemilik wajib mengganti saat ditemukan. Jika penemu mengambil barang temuan dengan tujuan untuk memilikinya, ia sendiri yang menanggung biaya perawatannya.²⁰

Apabila datang seseorang yang mengaku sebagai pemilik barang temuan (*luqathah*), hukumnya dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Terkadang orang hanya menyebutkan ciri-ciri dari barang temuan saja tanpa membawa bukti, maka dalam hal ini orang yang menemukan tidak wajib menyerahkannya, akan tetapi jika dia percaya bahwa orang itu adalah pemiliknya maka boleh baginya untuk menyerahkan barang temuan tersebut kepadanya.
- b. Terkadang orang datang dengan membawa kesaksian saja (berupa dua orang saksi atau satu orang saksi yang disertai dengan sumpah) maka orang yang menemukan barang temuan tersebut wajib menyerahkannya kepada orang itu karena dengan begitu dia adalah pemiliknya.
- c. Terkadang orang datang tanpa menyebutkan ciri-ciri yang jelas dan tanpa didampingi saksi, sehingga orang yang menemukan barang tersebut tidak diperbolehkan menyerahkannya.

¹⁹ Baharun, *Fiqih Mu'amalat (Kajian Fiqih Muamalat Menurut Madzhab Imam Syafi'i Ra.)*, hlm. 372.

²⁰ Baharun, hlm. 373.

- d. Terkadang orang datang dengan menyebutkan ciri-ciri dari barang temuan dan juga membawa saksi, maka orang yang menemukan barang temuan tersebut wajib menyerahkannya kepada orang itu, karena jelas-jelas dia pemiliknya.²¹

Berikut hadis yang berkaitan dalam hal ini sebagaimana

diriwayatkan oleh Ibnu Majah adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ وَجَدَ لَقْطَةً فَلْيُشْهَدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ. ثُمَّ لَا يُعْزِزْهُ وَلَا يَكْتُمْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ »²²

“Telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah. Telah meriwayatkan kepada kami Abdul Wahhab As-Tsaqafi dari Khalid Al-Hadza, dari Abu Al-A’la, dari Mutharrif, dari ‘Iyadh bin Himar bahwa Nabi Saw. bersabda : Barang siapa menemukan sesuatu benda, maka hendaklah diperlihatkan kepada dua orang yang adil dan hendaklah dia memperhatikan bungkus, serta benang dan tali yang mengikatnya. Ketika pemiliknya datang, janganlah benda itu disembunyikan, karena pemiliknya lebih berhak terhadap benda itu. Namun jika pemiliknya tidak datang, maka benda itu adalah milik Allah, diberikan kepada siapa yang dikehendaki.” (HR. Ibnu Majah No. 2505).²³

Hadis di atas menyatakan bahwa apabila seseorang menemukan barang di jalan, hendaklah diperlihatkan kepada dua orang yang adil (saksi) dan hendaklah barang itu dicermatinya dengan baik. Bila si pemiliknya datang mencarinya, hendaklah barang itu dikembalikan kepada pemiliknya.

²¹ Baharun, hlm. 378-379.

²² Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3 (Beirut: Darul Fikr, 1415), hlm. 837.

²³ Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, hlm. 457.

Namun jika pemiliknya tidak datang, barang tersebut boleh dimanfaatkan.²⁴

Syarat menyerahkan *luqathah* kepada pemiliknya harus membuktikan bahwa *luqathah* itu memang benar-benar miliknya dengan menyebutkan ciri dan spesifikasi-spesifikasi khusus yang membedakan *luqathah* dengan sesuatu yang lain, atau ia membuktikannya dengan dua orang saksi. Apabila ia bisa membuktikan jika *luqathah* itu adalah miliknya dengan mengajukan dua orang saksi, atau dengan menyebutkan ciri dan spesifikasi-spesifikasi khusus yang membedakannya, seperti menyebutkan ciri-ciri dan spesifikasi kantongnya, tali pengikatnya, beratnya dan jumlahnya, maka *multaqith* boleh menyerahkan *luqathah* itu kepadanya, dan jika mau, maka *multaqith* bisa meminta pemilik *luqathah* itu untuk menghadirkan orang ketiga sebagai penjamin (*kafil*). Karena syara' memang menjelaskan untuk menyerahkan *luqathah* kepada orang yang mengaku sebagai pemiliknya dan ia bisa membuktikannya dengan menyebutkan ciri-ciri khusus *luqathah* itu. Hal ini sudah menjadi kesepakatan ulama.²⁵

Dalam pemahaman Fiqih, barang temuan (*luqathah*) memiliki kaitan dengan konsep kepemilikan. Barang yang hilang dan ditemukan masih mempertahankan kepemilikannya, dan penemu dianggap sebagai penjaga sementara hingga barang tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

²⁴ Ash-Shiddieqy, hlm. 458-459.

²⁵ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 779.

Konsep kepemilikan ini didasarkan pada prinsip bahwa barang yang hilang tidak otomatis menjadi milik penemu, melainkan tetap menjadi hak milik pemilik aslinya. Hal ini sejalan dengan prinsip umum dalam Islam yang mendorong penghormatan terhadap hak milik orang lain.²⁶

Menurut Hukum Islam terdapat empat hal sebab-sebab kepemilikan, yaitu:

1. *Al-Istila' 'Ala al-Mubah* (penguasaan harta bebas)

Kepemilikan dapat diperoleh melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki atau belum dikuasai oleh siapa pun. Harta tersebut termasuk dalam kategori *al-Mubah*, yaitu harta benda yang tidak berada dalam kepemilikan orang lain dan tidak ada larangan hukum untuk memilikinya.

2. *Al-Uqud* (kontrak)

Kepemilikan juga bisa terjadi melalui perjanjian (*'uqud*) atau akad, yaitu kesepakatan antara dua pihak berdasarkan prinsip ijab dan kabul sesuai syariat Islam. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan luas dalam memperoleh harta kekayaan karena mencakup banyak aspek kehidupan manusia.

²⁶ Zamaludin dan Musthofa, "Penerapan Teori Luqathah Terhadap Pengelolaan Barang Hilang dan Temuan di PT Kereta Api Indonesia (Persero)", hlm. 120.

3. *Al-Khalafiyah* (penggantian)

Kepemilikan bisa berpindah kepada orang lain sebagai bentuk pergantian atas pemilik sebelumnya. Hal ini bisa terjadi, misalnya karena warisan atau pewarisan.

4. *At-Tawallud min al-mamluk* (berkembang biak)

Kepemilikan juga bisa muncul dari hasil yang berasal dari harta yang telah dimiliki sebelumnya, seperti hewan ternak yang melahirkan anak atau dari hasil panen dari tanaman. Prinsip dari sebab kepemilikan ini adalah harta yang bersifat produktif.²⁷

Sebab-sebab kepemilikan di atas berkaitan dengan barang temuan. Barang temuan merupakan salah satu contoh dari sebab kepemilikan melalui *Istila'* *'Ala al-mubah* (penguasaan harta bebas), karena barang temuan awalnya tidak diketahui siapa pemiliknya dan tidak ada larangan syariat untuk memilikinya setelah memenuhi syarat tertentu, seperti pengumuman selama satu tahun untuk mencari pemiliknya.

Tujuan dari disyariatkannya pengambilan barang temuan (*luqathah*) adalah untuk menjaga barang tersebut agar tidak rusak atau hilang, sehingga pemilik aslinya tidak mengalami kerugian atau barang itu habis percuma (*sia-sia*). Dengan menyelamatkan barang temuan (*luqathah*), penemunya juga memperoleh pahala karena telah membantu sesama muslim menemukan kembali miliknya yang hilang. Tindakan saling tolong-menolong ini merupakan

²⁷ Naufal dkk., "Studi Perbandingan Hak Milik menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam," hlm. 93.

ajaran penting dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:²⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58).²⁹

Memelihara maupun mengelolakan suatu barang temuan (*luqathah*) tentunya merupakan suatu kebaikan. Oleh sebab itu, hal ini menjadi salah satu anjuran dalam ayat di atas. Allah Swt. pun telah menjanjikan bahwa setiap perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan pula. Apabila barang temuan (*luqathah*) tersebut telah dirawat dan dikelola dengan baik, namun pemilik aslinya tidak ditemukan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan oleh penemunya, bahkan bisa menjadi milik di penemu.

Bahkan jika pemeliharaan dan pengelolaan barang temuan (*luqathah*) tersebut berlangsung hingga tidak ada atau tidak ditemukan pemiliknya, maka tentunya barang tersebut dapat dimanfaatkan bahkan dapat menjadi milik si penemu.³⁰

²⁸ Adiningtias dan Rostandi, “Kualitas Hadis tentang Luqathah,” hlm. 747.

²⁹ “Surat An-Nisa Ayat 58 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 6 Juni 2025, <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>.

³⁰ Adiningtias dan Rostandi, “Kualitas Hadis tentang Luqathah,” hlm. 748.

B. Ketentuan Hukum Positif terhadap Pengelolaan Barang Temuan (*Luqathah*)

Dalam sistem Hukum Positif Indonesia saat ini, belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai barang temuan (*luqathah*). Maka dalam penulisan ini akan digunakan pendekatan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dipakai sekarang, khususnya ketentuan umum yang berkaitan dengan kepemilikan serta penguasaan terhadap suatu benda yang tercantum dalam Kitab KUH Perdata, KUHP, dan Peraturan Kepolisian No. 10 Tahun 2010 Pasal 7 yang dapat ditinjau dan diuraikan sebagai berikut.

Pasal 584 KUH Perdata pengaturan mengenai hak kepemilikan terhadap suatu benda, termasuk benda temuan. Pasal ini berbunyi:

“Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”.

Pasal ini menyatakan hak milik atas suatu benda dapat diperoleh dengan mengambil suatu benda yang tidak bertuan (*res nullius*) atau yang ditinggalkan oleh pemiliknya untuk dimiliki, dengan perlekatan di mana benda tersebut dilekatkan pada benda lain yang sudah menjadi hak milik seseorang, dengan lewat waktu atau daluarsa yaitu cara mendapatkan hak milik dengan upaya atau alat untuk mendapatkan sesuatu karena lampaunya waktu dan dengan syarat yang ditentukan oleh hukum atau untuk mendapatkan kebebasan dari suatu hal

yang berhubungan dengan lampau waktu,³¹ dengan pewarisan yaitu cara memperoleh hak milik bagi para ahli waris, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, dan dengan penunjukan atau penyerahan yaitu cara memperoleh hak milik karena adanya pemindahan hak milik dari orang yang berhak memindahkannya kepada orang lain yang memperoleh hak milik itu berdasarkan suatu peristiwa perdata.³²

Dalam konteks barang temuan (*luqathah*), ketentuan ini dianggap penting karena memberikan dasar hukum mengenai kemungkinan memperoleh hak atas benda yang sebelumnya tidak diketahui siapa pemiliknya.

Pasal 1977 KUH Perdata mengatur tentang hak milik atas benda bergerak yang hilang atau dicuri. Pasal ini menyatakan bahwa orang yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Walaupun demikian pemilik asli dapat menuntut kembali barang tersebut dari yang menguasainya dalam jangka waktu tiga tahun sejak benda tersebut hilang atau dicuri.

Ketentuan ini secara tidak langsung menegaskan bahwa penguasaan atas benda tidak secara otomatis menghilangkan hak pemilik aslinya, sehingga dalam kasus barang temuan (*luqathah*), penemu barang tetap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengupayakan pengembalian barang

³¹ Naufal dkk., “Studi Perbandingan Hak Milik menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam,” hlm. 92.

³² Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, hlm. 131.

tersebut kepada pemilik aslinya. Hal ini sejalan dengan prinsip umum dalam Islam yang mendorong penghormatan terhadap hak milik orang lain.³³

Terkait dengan tata cara memperoleh hak atau di mana status benda mengarah kepada sesuatu yang dapat dimiliki, maka barang temuan termasuk dalam ranah yang berkaitan dengan hak tersebut. Dalam hukum perdata, hak diartikan sebagai suatu upaya yang bertujuan untuk menguasai sesuatu. Pemahaman ini menekankan pentingnya unsur penguasaan atas suatu benda, yang dikenal dengan istilah *bezit*, tanpa memandang status benda tersebut. berarti barang yang ditemukan (barang temuan) termasuk bagian yang bersinggungan dengan hak.³⁴

Pembahasan mengenai hak milik tidak dapat dipisahkan dari *bezit*, karena keduanya saling terkait dalam mengatur kepemilikan dan kebendaan. Keduanya merupakan hak kebendaan yang memberikan hak kenikmatan atas suatu benda.³⁵

Sementara itu, dalam Pasal 529 KUH Perdata mengatur tentang penguasaan terhadap benda atau *bezit*. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa *bezit* merupakan kedudukan menguasai atau menikmati suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, baik secara pribadi maupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah benda tersebut adalah miliknya sendiri. Dalam konteks barang

³³ Zamaludin dan Musthofa, "Penerapan Teori Luqathah Terhadap Pengelolaan Barang Hilang dan Temuan di PT Kereta Api Indonesia (Persero)," hlm. 120.

³⁴ Mahfudhan, "Sistem Pemeliharaan Barang Temuan," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 1, no. 2 (1 November 2016): hlm. 150.

³⁵ Naufal dkk., "Studi Perbandingan Hak Milik menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam," hlm. 85.

temuan (*luqathah*), penguasaan sementara atas barang tersebut dapat saja terjadi, namun tidak serta merta memberikan hak kepemilikan penuh tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk dapat disebut sebagai *bezit*, harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) *Corpus*, yaitu adanya hubungan antara individu dengan benda tersebut.
- 2) *Animus*, yaitu adanya niat atau kehendak dari orang tersebut untuk menguasai benda sebagai pemiliknya.

Oleh karena itu, *bezit* harus memenuhi dua unsur, yaitu adanya penguasaan terhadap suatu benda serta adanya niat untuk memiliki benda tersebut. Perlu diketahui bahwa, *bezit* berbeda dengan *detentie*, di mana *detentie* adalah penguasaan atas benda berdasarkan hubungan hukum tertentu dengan pemilik benda tersebut. Dalam situasi ini seorang *detentor* tidak memiliki niat untuk memiliki benda itu demi kepentingannya sendiri.³⁶

Menurut Ketentuan pasal 538 KUH Perdata, *bezit* atas suatu barang diperoleh dengan cara menarik suatu barang ke dalam kekuasaannya dengan tujuan untuk mempertahankannya bagi diri sendiri. Sementara itu, Pasal 540 KUH Perdata, menjelaskan bahwa terdapat dua cara untuk memperoleh *bezit* yaitu:

- 1) *Occupatio* (pengambilan langsung)

Cara memperoleh *bezit* dengan *occupatio* berarti mengambil barang secara langsung tanpa bantuan dari pemilik sebelumnya. Dengan kata lain,

³⁶ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm. 185.

seseorang mendapatkan penguasaan atas barang tersebut melalui tindakannya sendiri tanpa campur tangan pihak lain.

2) *Traditio* (penyerahan)

Traditio adalah cara memperoleh *bezit* melalui penyerahan dari orang yang sebelumnya sudah menguasai barang tersebut. Hal ini berarti mendapatkan *bezit* dengan bantuan dari pihak yang sebelumnya sudah memiliki penguasaan atas benda tersebut. Dengan kata lain, *bezit* diperoleh melalui penyerahan langsung dari orang lain yang telah terlebih dahulu menguasainya.³⁷

Di samping kedua cara di atas, *bezit* juga dapat diperoleh melalui warisan. Berdasarkan Pasal 541 KUH Perdata, bahwa segala bentuk *bezit* yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal dunia akan beralih kepada ahli warisnya dengan segala hak dan kekurangannya. Sedangkan Pasal 539 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang tidak waras tidak dapat memperoleh *bezit* untuk dirinya sendiri. Namun, anak di bawah umur dan wanita yang sudah menikah dapat memperoleh *bezit* dengan melakukan tindakan tersebut.³⁸

Bezit dapat berakhir karena beberapa sebab yang diatur dalam Pasal 543 hingga Pasal 547 BW yaitu:

- a. Benda diserahkan secara langsung oleh *bezitter* kepada pihak lain;
- b. Benda diambil oleh orang lain dari penguasaan *bezitter* dan selama satu tahun tidak ada gangguan atas penguasaannya;

³⁷ Simanjuntak, hlm. 186.

³⁸ Simanjuntak, hlm. 187.

- c. Benda tersebut telah dibuang atau dihilangkan oleh *bezitter*;
- d. Benda tidak diketahui keberadaannya lagi;
- e. Benda musnah akibat peristiwa luar biasa atau karena alam.³⁹

Dalam ranah Hukum Pidana, KUHP mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan penguasaan barang orang lain tanpa hak seperti penggelapan dan pencurian. Pasal 372 KUHP, mengatur mengenai tindak pidana penggelapan, dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa seseorang dapat dipidana karena penggelapan apabila dengan sengaja dan tanpa hak menguasai barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya bukan karena hasil tindak pidana. Pelaku penggelapan dapat dikenai hukuman penjara dengan maksimal selama 4 tahun.

Adapun Pasal 362 KUHP menjelaskan mengenai tindak pidana pencurian. Pasal ini menyatakan bahwa tindakan mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum, baik melalui perampasan, paksaan, maupun kekerasan dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.

Apabila seseorang menemukan barang yang hilang lalu mengambilnya tanpa berusaha untuk mengembalikannya kepada pemiliknya, perbuatan ini dapat dikenakan pasal pidana yang dikualifikasikan sebagai pencurian. Meskipun tujuan awal baik, hukum tetap menuntut itikad baik untuk berupaya

³⁹ Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, hlm. 127.

mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum positif yang menekankan perlindungan hak milik.⁴⁰

Selain itu, Pasal 481 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa menemukan barang yang hilang dan dengan sengaja menyembunyikannya, menyamakannya, atau menolak untuk mengembalikannya tanpa alasan yang sah agar barang tersebut tidak diketahui pemiliknya, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Dapat dipahami bahwa pasal ini menekankan betapa pentingnya transparansi (keterbukaan) dan itikad baik dalam mengelola barang temuan dengan tujuan dapat mengetahui bagaimana barang tersebut ditangani, sehingga menghindari kecurigaan atau tindakan yang merugikan.

Selanjutnya, Pasal 7 Perkap No. 10 Tahun 2010 mengatur tentang pengelolaan barang bukti, termasuk barang temuan yang disita atau ditemukan dalam kasus pidana. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa dalam pasal 7 ayat (1) barang temuan mencakup barang yang diperoleh petugas Polri pada saat melakukan tindakan kepolisian ataupun ditemukan masyarakat berupa benda dan/atau alat yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang terjadi atau ditinggalkan tersangka karena melarikan diri atau tersangka belum tertangkap.

⁴⁰ Zamaludin dan Musthofa, "Penerapan Teori Luqathah Terhadap Pengelolaan Barang Hilang dan Temuan di PT Kereta Api Indonesia (Persero)," hlm. 111.

Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa barang temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan barang bukti setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik karena diduga:

- a. Seluruh atau sebagian benda dan/atau alat diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda tersebut telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana; dan
- c. Benda tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Adapun proses penyitaan terhadap barang tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.⁴¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa barang yang ditemukan harus diserahkan kepada pihak yang berwenang atau langsung kepada pemiliknya. Mengambil atau menyembunyikan barang yang ditemukan dengan tujuan untuk dimiliki, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana atau tindakan melanggar hukum yang bisa dikenai sanksi sesuai dengan pasal-pasal terkait. Hal ini selaras dengan pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya yaitu di antaranya adalah pasal 1977 KUH Perdata (tentang hak milik atas benda bergerak), pasal 372 KUHP (tentang penggelapan) serta pasal 7 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 (tentang pengelolaan barang bukti). Oleh karena itu, dapat

⁴¹ Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, hlm. 5.

disimpulkan bahwa meskipun tidak terdapat ketentuan Hukum Positif yang secara spesifik mengatur tentang *luqathah*, hukum Indonesia tetap menyediakan perangkat hukum untuk mengatur pengelolaan barang temuan melalui prinsip-prinsip umum kepemilikan, penguasaan, serta tindak pidana yang terkait. Prinsip yang menonjol adalah perlindungan hak milik serta kewajiban untuk berupaya mengembalikan barang temuan kepada pemilik aslinya, sebagai wujud penghormatan terhadap hak individu yang dilindungi oleh hukum.